

Penguatan Peran Guru Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar

Siti Sakinahria

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang

Email : sakinahria07@gmail.com

ABSTRAK

Hakikat merdeka belajar merupakan kemerdekaan guru dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Paradigma pendidikan modern menyatakan guru seharusnya disegani karena keilmuannya, kompetensinya dan terutama karena kepribadiannya. Sehingga ia layak dinyatakan sebagai seorang guru yakni orang yang layak digugu dan ditiru. Penelitian ini untuk mencoba menjelaskan bagaimana konsep dan makna merdeka belajar dan juga peran guru didalamnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian sebagai berikut: (1) Terdapat empat pedoman dalam merdeka. Diantaranya, ujian sekolah berstandar nasional yang dilakukan sekolah, evaluasi kemampuan minimal dan evaluasi kepribadian, penyederhanaan RPP, dan sistem zona bagi penerimaan siswa baru. (2) Makna merdeka belajar antara lain kebebasan untuk berpikir, kebebasan untuk berinovasi, kemandirian belajar kreatif, dan kebebasan untuk bergembira. (3) Peran guru dalam merdeka belajar sebagai, fasilitator pembelajaran mandiri, guru inovatif dan kreatif, guru dengan karakteristik guru, dan guru penggerak. Berdasarkan hal ini, maka penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman akan pentingnya merdeka belajar dan peran guru dalam merdeka belajar membuat guru dan siswa lebih mandiri, lebih inovatif dan kreatif dalam berpikir, dan bahagia dalam proses pembelajaran.

Kata Kunci: Merdeka Belajar, Peran Guru, Kurikulum Merdeka, Implementasi Kurikulum, Inovasi Pembelajaran

Citation:

Sakinahria, S. (2026). Penguatan Peran Guru Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar. LABIQA: Journal of Education and Learning, Vol.1(1), 18–23.

PENDAHULUAN

Merdeka Belajar merupakan kebijakan pendidikan yang diinisiasi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim, dengan tujuan menciptakan suasana pembelajaran yang lebih fleksibel, bermakna, dan berpusat pada peserta didik (Kemdikbud, 2019; Saleh, 2020). Kebijakan ini lahir sebagai respons atas berbagai keluhan masyarakat, khususnya orang tua dan pendidik, terhadap sistem pendidikan yang dinilai terlalu menekankan capaian nilai kognitif dan kurang memberi ruang bagi pengembangan potensi peserta didik secara holistik (Ainia, 2020; Yusuf & Arfiansyah, 2021).

Merdeka Belajar juga dirancang sebagai upaya strategis pemerintah untuk mengatasi krisis pembelajaran yang ditandai oleh rendahnya capaian literasi dan numerasi peserta didik di berbagai jenjang pendidikan (Kemdikbud, 2019). Krisis pembelajaran tersebut semakin diperparah oleh adanya kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah serta perbedaan latar belakang sosial ekonomi peserta didik (Daga, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pembelajaran konvensional belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan pendidikan abad ke-21 yang menuntut kreativitas, kemandirian, dan kemampuan berpikir kritis (Priyanti, 2020).

Kebijakan Merdeka Belajar yang diluncurkan pemerintah mencakup empat komponen utama, yaitu penghapusan Ujian Nasional (UN), pengembalian kewenangan Ujian Sekolah

Berstandar Nasional (USBN) kepada satuan pendidikan, penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), serta penyesuaian sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) (Kemdikbud, 2019). Penghapusan UN dan penggantian dengan asesmen kompetensi minimum serta survei karakter bertujuan untuk menilai kemampuan literasi, numerasi, dan karakter peserta didik secara lebih komprehensif (Yusuf & Arfiansyah, 2021).

Pada hakikatnya, konsep Merdeka Belajar menekankan pada pemberian kebebasan kepada guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran (Saleh, 2020). Guru diberikan keleluasaan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik, sementara peserta didik didorong untuk menjadi subjek aktif dalam proses belajar (Ainia, 2020). Kebijakan ini juga diharapkan dapat mengurangi beban administratif guru sehingga mereka dapat lebih fokus pada kegiatan pedagogis dan pendampingan peserta didik (Dhani, 2020).

Namun demikian, implementasi Merdeka Belajar di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait pemahaman guru terhadap konsep dan praktik Merdeka Belajar (Sibagariang et al., 2021). Revina sebagaimana dikutip dalam Saleh (2020) menyatakan bahwa sebagian guru belum memiliki pengalaman maupun referensi yang memadai dalam menerapkan pembelajaran Merdeka Belajar, baik pada masa pendidikan prajabatan maupun dalam praktik profesional sehari-hari. Keterbatasan tersebut menyebabkan guru cenderung kembali pada pola pembelajaran lama yang bersifat teacher-centered (Daga, 2021).

Dalam konteks tersebut, peran guru menjadi sangat penting dalam menentukan keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka Belajar (Koesoema, 2020). Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator, inovator, dan penggerak pembelajaran yang mampu menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik (Jaya, 2017; Sibagariang et al., 2021). Guru yang memahami makna Merdeka Belajar akan mampu mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, dan mandiri dalam proses pembelajaran (Priyanti, 2020).

Oleh karena itu, penguatan peran guru dalam implementasi Kurikulum Merdeka Belajar menjadi suatu kebutuhan yang mendesak (Daga, 2021). Penguatan tersebut mencakup peningkatan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian guru agar mampu menjalankan perannya secara optimal dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (Dhani, 2020). Dengan demikian, Merdeka Belajar tidak hanya menjadi sebuah kebijakan normatif, tetapi benar-benar terimplementasi dalam praktik pembelajaran di sekolah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji makna kebijakan Merdeka Belajar serta mengelaborasi penguatan peran guru dalam implementasinya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi guru dalam memahami dan menerapkan Merdeka Belajar secara efektif di satuan Pendidikan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan ini didefinisikan sebagai penelitian yang menjadikan sumber-sumber tertulis sebagai sumber datanya (Rahmadi, 2011, p. 13). Penelitian kepustakaan memaksimalkan pemanfaatan fungsi sumber-sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Lebih lanjut dapat dipahami bahwa penelitian pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan penelitian lapangan (Zed, 2008, p. 1-2). Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode studi literatur, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Damadi, 2011).

Studi literatur bisa didapat dari berbagai sumber baik jurnal, buku, dokumentasi, internet dan pustaka. Metode studi literatur merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penulisan (Nursalam 2016)

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Merdeka Belajar

Konsep merdeka belajar bukanlah konsep yang baru di dunia pendidikan. Negara-negara lain di dunia seperti Amerika, Brasil, Philipines sudah lama menerapkan konsep ini. Di Indonesia sendiri, konsep tentang Merdeka belajar sudah dimulai sejak Nadiem Makarim sebagai terpilih menjadi pendidikan. Ide dari gagasan ini dilandasi oleh esensi kemerdekaan berpikir untuk menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa dibebani dengan pencapaian skor atau nilai tertentu (Sudaryanto, S., Widayati, W., & Amalia, R., 2020).

Makna-makna tersebut sebagai berikut:

Pertama, merdeka berpikir. Moesly dalam Saleh (2020) menyatakan bahwa merdeka adalah kondisi pikiran. Pikiran akan mampu memahami makna kemerdekaan dan mengarah pada kegiatan pembebasan. Jika guru benar memahami konsep belajar mandiri, itu akan melakukannya dengan benar. Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, dikutip Yamin & Syahrir (2020), mengatakan kebebasan belajar berarti kebebasan berpikir. Perancangan dan pelaksanaan pembelajaran perlu memfasilitasi pelatihan dan pengembangan kemampuan berpikir yang optimal pada siswa. Artinya desain pembelajaran, pemilihan strategi dan media pembelajaran, penerapan proses pembelajaran hingga penentuan sistem penilaian, semuanya harus kondusif bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya secara bebas dan optimal sesuai dengan kecerdasannya sendiri.

Kedua, merdeka berinovasi: Dalam pendidikan, inovasi diperlukan untuk membawa perubahan kualitatif bagi siswa dan sekolah. Inovasi dapat meningkatkan efisiensi dan meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa. Ada kebutuhan untuk mengembangkan inovasi pendidikan serta keterampilan dan pendidikan yang inovatif., teknologi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa (Kalyani & Rajasekaran, 2018)

Ketiga, merdeka belajar mandiri dan

Kreatif. Sebagai proses atau metode pembelajaran, merdeka belajar merupakan tanggung jawab siswa. Siswa bertanggung jawab untuk merencanakan dan melakukan kegiatan pembelajaran untuk menilai pembelajarannya. Sebagai karakteristik pribadi, merdeka belajar mengasumsikan bahwa siswa bertanggung jawab, aktif, terbuka, proaktif, memiliki tujuan belajar dan mampu memecahkan masalah belajar dalam proses pembelajaran.

Proses belajar dan pembelajaran hendaknya meningkatkan motivasi untuk kreatif dan berinovasi, memanfaatkan teknologi untuk belajar, kemampuan berkomunikasi membantu siswa mengatasi kesulitan bersama, belajar bersama dan kolaborasi akan membantu siswa untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, belajar mandiri mendorong siswa untuk menentukan sendiri belajarnya. Hal yang dapat dilakukan oleh guru untuk mengembangkan kreativitas siswa dalam pembelajaran adalah siswa diberi kesempatan seluasnya untuk menentukan topik dan kegiatan dalam pembelajaran khususnya menyelesaikan masalah pembelajaran, siswa mengetahui dan melibatkan diri

dalam penilaian hasil belajar atau hasil kerja, guru memberikan reward (non materi) kepada siswa yang menunjukkan hasil belajar yang diharapkan (Kau, 2017).

Keempat, Merdeka belajar untuk Kebahagiaan. Kebijakan merdeka belajar merupakan sebuah program untuk menciptakan iklim belajar menyenangkan, suasana bahagia bagi siswa maupun guru (Sherly et al., 2020) Siswa senang belajar dan guru senang mengajar. Pendidikan di satu sisi membimbing peserta didik untuk berprestasi dalam berbagai bidang, namun perlu memperkaya makna hidup, agar peserta didik tidak terjerumus dalam keterasingan diri, tetapi bahagia dengan diri dan kehidupannya.

Peran guru sangat penting dalam menciptakan iklim bahagia siswa dalam belajar. Menurut Rose dan Nicholl dalam Jaya (2017) suasana atau lingkungan belajar yang menyenangkan adalah lingkungan tanpa stress, bahan ajar relevan dengan kebutuhan dan harapan siswa, proses belajar berlangsung dalam suasana emosional yang positif, mengkomunikasikan pengetahuan dengan menyenangkan, ada keterlibatan siswa secara aktif.

b. Penguatan Peran Guru Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar

Premis utama belajar mandiri adalah memberikan kepercayaan diri kepada guru agar dapat belajar dengan bebas (Koesoema, 2020). Merdeka belajar adalah kebebasan berpikir, dan esensi dari kebebasan berpikir itu pertama-tama harus ada pada guru (Priatma, 2020).

Para ilmuwan membedakan empat aspek kunci dari konsep inovasi pembelajaran. Artinya, (1) proses kreatif (produktif) dan non-reproduktif penerapan strategi pembelajaran alternatif baru. (2) Observasi ditujukan untuk mewujudkan potensi pribadi siswa. (3) Inovasi menekankan interaksi dalam proses berpikir kreatif intuitif. (4) Inovasi memfasilitasi terwujudnya segala bentuk aktivitas intelektual untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif yang produktif (Mykhailyshyn et al., 2018).

Peran guru dalam implementasi merdeka belajar tampak dalam membuat program pembelajaran dengan pemanfaatan strategi pembelajaran yang diterapkan Misalnya, penerapan pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual dapat membuat siswa aktif, kolaboratif, komunikatif serta berinteraksi secara langsung dengan berbagai sumber belajar yang tersedia. Siswa tidak hanya dituntut memahami materi tetapi memahami juga tujuan pembelajaran beserta karakter teman-temannya di sekolah.

Kebijakan merdeka belajar juga melahirkan program guru penggerak yang diprakarsai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan guru melalui pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nadiem Makariem, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI menegaskan bahwa ujung tombak dari transformasi Pendidikan merdeka belajar adalah guru penggerak. Guru penggerak tak hanya mengikuti kurikulum yang ditentukan, melainkan, berupaya mengubah semua aktivitas belajar untuk mencapai atau menjaga standar Profil Pelajar Pancasila, yaitu peserta didik yang beriman, bertakwa, memiliki akhlak yang mulia, lebih kreatif, mampu bergotong royong, memiliki jiwa kebhinekaan yang global, berpikir kritis, serta memiliki kemandirian. Guru penggerak dalam pembelajaran harus mampu menyeimbangkan tuntutan zaman dalam era modern dalam hal pendidikan karakter sebagai dasar bagi peserta didik untuk tetap bijaksana dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin berkembang, dan memiliki sikap yang kritis dalam menanggapi segala informasi yang ada.

Guru penggerak merupakan pemimpin pembelajaran dalam merdeka belajar yang memiliki kemampuan dalam menggerakkan ekosistem pendidikan untuk mewujudkan Pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Menjadi guru penggerak, harus lulus seleksi

dan mengikuti program pendidikan dan pelatihan selama sembilan bulan. Hasil yang diharapkan dari pelatihan atau pendidikan dari program guru penggerak adalah: 1. Guru memiliki kemampuan yang mandiri dan merdeka dalam mengembangkan kompetensinya sebagai pengajar sekaligus mampu menggerakkan rekan guru yang lain untuk mampu berinovasi dalam meningkatkan kualitas output dari Pendidikan. 2. Dalam pembelajaran merdeka belajar, guru harus mampu berpihak pada peserta didik. Guru harus mampu menggerakkan peserta didiknya untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimilikinya, untuk mencapai tujuan dari pendidikan sesuai dengan visi sekolah. 3. Guru harus memiliki kemampuan untuk berinovasi dalam mengembangkan kualitas dari sekolahnya. Untuk meningkatkan kualitas dari pendidikan sekolah, guru harus mampu menjalin kerja sama dengan orang tua dan komunitas sehingga bertumbuh sikap mandiri dan memiliki jiwa kepemimpinan. 4. Guru harus memiliki kompetensi kepribadian yang baik. Seorang guru diharapkan memiliki kematangan emosional, baik secara moral maupun spiritual dalam bersikap dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan kode etik yang berlaku di masyarakat. 5. Guru harus mampu mengelola pembelajaran dengan berpusat pada peserta didik dengan menciptakan komunikasi yang baik dengan orang tua dari peserta didik.

KESIMPULAN

Merdeka belajar yang dicanangkan pemerintah meliputi empat kebijakan, yaitu ujian sekolah bertaraf nasional yang diselenggarakan oleh sekolah, penilaian keterampilan minimal dan survei karakter, penyederhanaan RPP dan sistem zonasi. Sebagai suatu kebijakan, merdeka belajar memiliki makna baik bagi siswa maupun guru, yaitu kebebasan berpikir, kebebasan berinovasi, pembelajaran mandiri dan kreatif, dan kebebasan untuk bahagia. Lahirnya kebijakan pembelajaran mandiri telah meningkatkan peran guru dalam pelaksanaannya, antara lain guru unggulan, fasilitator pembelajaran, guru inovatif, guru berkarakter guru, dan guru mandiri inovatif. Peran guru penggerak dengan guru biasa (guru tidak penggerak) tidak memiliki perbedaan yang sangat signifikan, karena sama-sama memiliki tugas sebagai guru penggerak dalam pembelajaran untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menarik dan menyenangkan sehingga peserta didik termotivasi untuk mengembangkan potensinya secara mandiri.

Namun yang membedakan adalah bahwa guru penggerak memiliki peran khusus dalam merdeka belajar yaitu menjadi guru yang mampu mengelola pembelajaran dengan menggunakan teknologi yang ada dengan melakukan refleksi dan perbaikan terus menerus sehingga peserta didik terdorong untuk meningkatkan prestasi akademiknya secara mandiri. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menyarankan agar guru dan siswa lebih memaknai pembelajaran mandiri, baik secara konsep maupun implementasi. Secara khusus, guru menjelaskan kebebasan belajar dalam melaksanakan tugas profesionalnya di sekolah. Oleh karena itu, perlu melatih guru untuk memberikan pemahaman dan motivasi kepada siswa, serta melakukan kerjasama yang terarah dan sistematis dengan pemerintah, lembaga sekolah, dan pemangku kepentingan untuk melatih guru tentang pembelajaran mandiri dalam rangka mewujudkan kebijakan pembelajaran mandiri.

DAFTAR REFERENSI

- Daga, Agustinus Tangguh. (2021). Makna Merdeka Belajar dan Penguatan Peran Guru di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio*. (Volume 7, No. 3, 2021, pp. 1075-1090).
- Sibagariang, Dahlia, Hotmaulina Sitohang, Erni Murniarti. (2021). Peran Guru Penggerak Dalam Pendidikan Merdeka Belajar Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Pendidikan*. (Vol.14, No.2, Juli 2021, pp. 88-99)
- Yusuf, M., & Arfiansyah, W. (2021). Konsep “Merdeka Belajar” Dalam Pandangan Filsafat Konstruktivisme. *Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 7(2), 120–133
- Ainia, D. K. (2020). Merdeka Belajar Dalam Pandangan Ki Hadjar Dewantara dan Relevansinya Bagi Pengembangan Pendidikan Karakter. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 3(3), 95–101. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/jfi.v3i3.24525>
- Dhani, R. R. (2020). Peran Guru Dalam Pengembangan Kurikulum. *Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan*, 9(1), 45–50.
- Gumanti, R. W. (2020). Inovasi Pendidikan Dalam Efektivitas Penerapan Kurikulum 2013. Syntax Imperatif: *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 1(4), 189–202. <https://doi.org/10.36418/syntaximperatif.v1i4.47>
- Jaya, H. N. (2017). Keterampilan Dasar Guru Untuk Menciptakan Suasana Belajar Yang Menyenangkan. Didaktis: *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Pendidikan*, 17(1), 23–35.
- Kemdikbud. (2019). Merdeka Belajar. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Priyanti, R. (2020). Pembelajaran Inovatif abad 21. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Pendidikan Pascasarjana UNIMED*, 482–505
- Purwadhi. (2019). Pembelajaran Inovatif dalam Pembentukan Karakter Siswa. Mimbar Pendidikan: *Jurnal Indonesia Untuk Kajian Pendidikan*, 4(1), 21–34. <https://doi.org/10.17509/mimbardik.v4i1.16968>
- Saleh, M. (2020). Merdeka Belajar di Tengah Pandemi Covid-19. *Prosiding Seminar Nasional Hardiknas*, 1, 51–56. <http://proceedings.ideaspublishing.co.id/index.php/hardiknas/article/view/8>
- Wijaya, A., Mustofa, M. S., & Husain, F. (2020). Sosialisasi Program Merdeka Belajar dan Guru Penggerak Bagi Guru SMPN 2 Kabupaten Maros. *Jurnal Puruhita*, 2(1), 46–50.